

**PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI**

Habibulloh¹, Mufidah Yusroh²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: Habibulloh.baidowi@gmail.com, reeviedh@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of waqf in improving community welfare and the development of educational institutions in Darussalam Blokagung Banyuwangi Islamic boarding school. Waqf in Islam is one of the economic instruments for many social institutions, especially in the field of education. The problem raised about the role of waqf in the welfare of society and the development of education, this study uses a qualitative descriptive approach, where the results of the research show that waqf at the Darussalam Blokagung Islamic boarding school has been optimally managed for community empowerment. One of the strategic functions of the results of existing waqf assets is to alleviate poverty, unemployment, and community resilience through education and empowerment. Thus, the existence of this education-based waqf can indirectly improve the welfare of the community in the aspects of internalization and character building (Character Building) for students and santri so that they become knowledgeable, mature, independent and productive people. So that when they are involved in the community they can work professionally and usefully.

Keywords: Role, Waqf, empowerment and education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan lembaga pendidikan di pondok pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Wakaf dalam agama Islam menjadi salah satu instrument ekonomi bagi banyak lembaga sosial, khususnya di bidang pendidikan. Permasalahan yang di angkat tentang peran wakaf dalam mensejarterakan masyarakat dan pengembangan pendidikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf di pondok pesantren Darussalam Blokagung telah dikelola secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu fungsi yang strategis dari hasil harta wakaf yang ada untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan. Dengan demikian, adanya wakaf berbasis pendidikan

ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek internalisasi dan pembentukan karakter (Character Building) kepada para siswa dan santri supaya menjadi orang yang berilmu, dewasa, mandiri, dan produktif. Sehingga ketika terjun di tengah masyarakat mereka dapat bekerja dengan profesional dan bermanfaat.

Kata Kunci : Peran, Wakaf, pemberdayaan dan pendidikan

Accepted: December 30 2022	Reviewed: January 15 2023	Published: January 31 2023
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat (Latif et al., 2021). Wakaf merupakan alat pembayaran sukarela dalam Islam yang secara signifikan telah mendukung perkembangan bidang ekonomi dan sosial masyarakat muslim di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang (Mahat et al., 2015). Selain itu, wakaf dalam agama Islam menjadi salah satu instrument ekonomi bagi banyak lembaga sosial, khususnya di bidang pendidikan. Terkait dengan hal tersebut Allah berfirman dalam QS Al Imran ayat 92 yang artinya sebagai berikut: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Pemanfaatan wakaf bervariasi disatu negara dan negara lainnya, sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam, wakaf dapat dijadikan sumber pemenuhan pembiayaan, utamanya bagi masyarakat muslim (Latif et al., 2021). Tata kelola wakaf di Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa kedua negara tersebut telah menggunakan wakaf sebagai pembangkit ekonomi mikro khususnya bagi masyarakat muslim. Tidak hanya itu, wakaf banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan baik kebutuhan ibadah maupun kebutuhan sosial lainnya. Selain pemanfaatannya, pengelolaan wakaf ternyata juga berbeda-beda di negara yang satu dengan negara yang lainnya. Pengelolaan wakaf di negara Mesir dilaksanakan secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Peruntukan hasil wakaf tersebut kemudian digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pendidikan di Universitas Al-Azhar Cairo, serta mencetak kitab yang di bagikan secara gratis.

Kebijakan tentang wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 dalam (Hadi, 2014) dan peraturan di bawahnya.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 dalam (Hadi, 2014), wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk diambil manfaatnya selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat menurut syariah (Kementerian Hukum dan HAM, 2006). Menurut Undang-Undang (UU) tersebut, rukun wakaf terdiri dari *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), *Nazhir* (Pengelola harta benda wakaf), harta benda wakaf, Ikrar wakaf, dan jangka waktu harta benda wakaf. Selanjutnya disebutkan dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, 2006) tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan tentang ikrar wakaf. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *Wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya, selanjutnya untuk Akta Ikrar Wakaf yang merupakan bukti pernyataan kehendak *Wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola (Kementerian Hukum dan HAM, 2006). Unsur lain yang menjadi aspek penting yaitu *Mauquf alaih*. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, dengan bahasa lain *mauquf'alaiah* adalah penerima manfaat wakaf (peruntukan wakaf).

Di Indonesia sendiri model wakaf berbasis pendidikan secara tidak langsung bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek internalisasi, serta pembentukan kepribadian sehingga terwujud warga yang cerdas, mandiri, dan produktif. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi setiap individu sebagai bekal menuju kehidupan yang baik di masa depan (Ari & Koc, 2021). Kekhasan dari wakaf yang bersifat produktif, tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi sosial dan spiritual (Syakur et al., 2018). Pada praktik perwakafan di Indonesia, prinsip kehati-hatian dalam pemilihan *nazhir* masih belum menjadi perhatian utama, terutama oleh *wakif*. *Nazhir* yang dipilih seringkali berasal dari kerabat dekat maupun tokoh masyarakat, yang bahkan belum memiliki rekam jejak dalam perwakafan, pengelolaan yang dilakukan tidak maksimal (Satriyaningtyas, 2020). Padahal apabila dilihat dari berbagai riwayat pengelolaan wakaf di Indonesia, terdapat berbagai lembaga pengelola wakaf yang telah terbukti memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan aset wakaf.

Salah satu *nazhir* yang dianggap telah mampu mengelola aset wakaf dengan baik adalah Pondok Pesantren. Pondok Pesantren bertanggung jawab dalam mengelola aset yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sebagai lembaga edukasi (Satriyaningtyas, 2020). Pada beberapa kasus, pengelolaan

wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren juga mampu memberikan dampak pemberdayaan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya.

Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang menduduki peringkat pertama terkait luas tanah wakaf. Data dari Sistem Informasi Wakaf menunjukkan bahwa di Banyuwangi ada 4161 lahan wakaf atau 402, 23 Ha (Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, 2022). Selain itu, banyak unit lahan wakaf yang digunakan untuk membangun pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Data perwakafan yang bersumber dari sistem informasi wakaf milik kementerian agama tahun 2022, luas tanah wakaf di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan mencapai 492,43 Ha yang menyebar di 3.964 titik lokasi. Dari tanah yang bersertifikat luasnya 280,62 Ha. Sementara tanah wakaf di Kabupaten Banyuwangi yang belum tersertifikat seluas 211,82 Ha. Berdasar realita dilapangan, wakaf tanah tersebut dalam pengelolaanya kebanyakan masih bersifat tradisional, yakni untuk keperluan peribadatan semata seperti : pembangunan musholla, masjid, makam, panti asuhan dan pesantren. Tanah wakaf yang ada di Banyuwangi, ada yang di kelola secara produktif juga ada yang di kelola dengan tradisional, dimana 72 % di peruntukkan untuk masjid, mushola, makam , serta 28 % untuk pesantren, pendidikan, pertanian dan lainnya yang produktif .(<http://siwak.kemenag.go.id/> akses pada tanggal 12/01/2022).

Pendidikan merupakan bagian dari barang publik yang harus di jaga, di rawat dan dikembangkan. Proses pengembangan lembaga pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang harus hadir sebagai bentuk pelayan terhadap publik (Aminuddin Bakry, 2010). Bangunan dan fasilitas sekolah yang ada di Indonesia pada hakikatnya negara sebagai penyedia, kenyataannya negara belum mampu seutuhnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam pengembangan pendidikan tersebut (Munirah, 2015), sehingga masih banyak lembaga pendidikan yang tidak berkualitas karena minimnya anggaran biaya operasional. Ada solusi alternatif dalam membantu negara untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam dunia pendidikan yakni dengan mengumpulkan dana ataupun barang dari masyarakat yang dikelola oleh lembaga wakaf. Pengelolaan wakaf yang baik dan profesional akan mampu memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan pendidikan.

Dari seluruh lokasi yang ada di kabupaten Banyuwangi, salah satu lokasi pondok pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf yang menarik untuk diteliti yaitu Pondok Pesantren Darussalam di Blokagung yang terletak di Kecamatan Tegalsari. Wakaf yang dikelola di Pondok Pesantren Darussalam Tegalsari

selain dimanfaatkan untuk pendidikan dan madrasah, juga dikelola dalam bentuk pertokoan, koperasi, dan pertanian. Pondok Pesantren Darussalam sudah menerapkan 2 tipe pembelajaran; pertama, pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); kedua, pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama ialah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA). Selain itu, ada Madrasah Diniyah yaitu pendidikan non formal yang juga berdiri di bawah naungan Kementerian Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul “peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung”

B. Metode Penelitian

Fungsi penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang ada, yakni tentang tata kelola wakaf berbasis pendidikan di Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Tegalsari, oleh karena itu diperlukan metode penelitian, yakni seperangkat langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan pemecahnya. Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun, maka untuk menjawab rumusan masalah tentang peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengeksplorasikan sikap, perilaku, dan pengalaman. Contoh metodologi penelitian kualitatif yaitu termasuk penelitian, etnografi, penelitian feminis, dan *grounded theory* (Sugiyono, 2008). Waktu pelaksanaan penelitian 01 November 2022 – 25 Desember 2022, tempat pelaksanaan penelitian di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi, data yang pergunakan oleh peneliti terdiri data primer dan data skunder, data primer peneliti didapatkan dari hasil wawancara kepada informan inti dan data skunder peneliti didapatkan dari informasi media sosial dan media cetak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan pengembangan lembaga Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, tanah-tanah wakaf yang di kelola oleh Yayasan pondok pesantren Darussalam Blokagung sebagai pemberdayaan masjid dan operasional pendidikan di madrasah dan pesantren. Sebagian besar dikelola secara produktif, seperti: persawahan, pertokoan percetakan dan simpan pinjam syariah tetapi hasil wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan yang dinaungi oleh yayasan, baik pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Namun sangat disayangkan, wakaf yang begitu banyak di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana data yang dari Kementerian Agama, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat tradisional untuk keperluan ibadah semata, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi pemberdayaan dan pendidikan. Dapat dijadikan sebagai percontohan yaitu tanah wakaf yang dikelola pondok pesantren Darussalam Blokagung yang berbentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pemberdayaan. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial memang efektif, karena dapat memberdayakan mental peserta didik yang nantinya akan membentuk *Character Building* yang mandiri dan tidak meminta-minta.

Dibandingkan zakat, infaq, dan sedekah, wakaf memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) memberikan pahala yang berkesinambungan kepada pembayarannya secara berterusan walaupun kepemilikannya sudah berpindah dan pembayarannya sudah meninggal dunia; (2) merupakan wujud konkret kemandirian masyarakat Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial diantara mereka; (3) salah satu cara melestarikan pokok harta dari kemusnahan; (4) menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generasi mendatang, dan (5) bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada ‘delapan golongan’ penerima, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh ‘semua lapisan masyarakat’, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan umat (Ekawaty & Muda, 2015).

Adapun perbedaan antara zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai berikut: (1) Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan Islam. Shadaqah sama

dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Shadaqah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukalaera kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengeikat. Hanya saja, infaq lebih pada pemberian yang sifatnya maretial, sedangkan shadaqah mempunyai makna yang lebih luas, baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi (Fariyhati, n.d.); dan (3) Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah untuk kepentingan mubah yang bermanfaat, kepada masyarakat secara umum dan kepada penerima wakaf secara khusus (Fariyhati, n.d.).

Dasar hukum zakat, shadaqah, dan infaq dapat dilihat secara eksplisit dalam Al-Quran yaitu: QS. At-Taubah ayat 103; QS. Al Baqarah ayat 43; QS. An-Nisa ayat 77; QS. Adz-Dzariyat ayat 19; dan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi, "Islam itu dibangun di atas lima hal: atas diesakannya Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji." (HR. Muslim). Selain itu, di Indonesia persoalan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sementara itu, wakaf dapat dilihat secara implisit dalam Al-Quran yaitu: QS. Al-Hajj ayat 77; QS Ali-Imran ayat 92; QS. Al-Baqarah ayat 267; serta hadis dari Umar, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya." Ibnu Umar berkata, "Umar menyedekahkannya tanahnya dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (HR. Bukhari). Selain itu, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.41 tentang wakaf, dan dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Kartika Sari, 2017).

Tabel Perbedaan Pengelolaan Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Aspek	Wakaf	Zakat	Shadaqah
<i>Hukum</i>	Sunnah	Wajib	Sunnah
<i>Sifat</i>	Tidak memiliki batasan	Sesuai nisabnya (ketentuan ukurannya)	Tidak memiliki batasan
<i>Sasaran</i>	Sesuai dengan ikrar awal (khusus/umum)	Sesuai yang berhak menerima (8 golongan)	Kepada siapa saja
<i>Obyek</i>	Berbentuk asset yang dapat dikelola, misal: tanah, uang, dan bangunan.	Zakat Fitrah berupa bahan pokok (beras). Serta Zakat Mal berupa nisab: (1) emas, perak, dan uang; (2) perdagangan; (3) hasil pertanian dan peternakan; dan pedapatan lainnya	Harta apa saja yang bermanfaat (sukarela)
<i>Tingkat kesejahteraan</i>	Kesejahteraan langsung dan tidak langsung	Kesejahteraan langsung	Kesejahteraan langsung
<i>Pengelola</i>	Wakaf dapat dikelola perorangan, yayasan, dan badan hukum	Zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola oleh Amil secara terorganisir.	Secara individu maupun melalui BAZIS

(Bakhri & Srifariyati, 2017)

Dengan demikian, tampak bahwa dari sudut pengelolaan, wakaf ini memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat maupun sedekah pada umumnya. Pengelolaan wakaf diutamakan untuk menjaga agar harta wakaf tetap utuh tetapi dikembangkan supaya memberikan hasil yang optimal kepada *mauquf alaih*. Sementara dalam pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang telah terkumpul kepada *mustahiq*. Oleh karena itu, bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf sangat berbeda dengan zakat.

Berdasarkan perbedaan di atas, tampak bahwa wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, melalui wakaf berbasis pendidikan. Tataran ideologis wakaf

berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diterapkan oleh dan untuk umat Islam, maka pada wilayah sosial-ekonomi, wakaf telah menjadi satu jawaban konkret dalam realitas permasalahan dalam kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Wakaf dapat digunakan sebesar mungkin untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu fungsi yang amat strategis dari hasil harta wakaf adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara tidak langsung dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan.

Hasil temuan penelitian, wakaf yang di kelola oleh Yayasan pondok pesantren Darussalam Blokagung telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan wakaf berbasis pendidikan. Dengan adanya hasil dari pengelolaan wakaf tersebut, maka dapat membantu pengembangan kesejahteraan melalui peningkatan pendidikan serta pemberdayaan supaya para peserta didik nantinya memiliki kemandirian dalam menciptakan dunia usaha. Hasil wakaf juga dapat membantu untuk pemeliharaan prasarana dan operasional pendidikan seperti: pesantren dan madrasah mulai dari tingkat Madrasah Diniyyah, IAIDA, SMK Darussalam, SMA Darussalam, MA Al-Amiriyyah, SMP Darussalam, MTs Al-Amiriyyah, SD Darussalam, TK Darussalam, PAUD Darussalam yang ada di bawah naungan yayasan pengelola wakaf, sehingga peserta didik dapat memiliki fasilitas untuk jalannya proses pembelajaran.

Sebenarnya, meskipun pemanfaatan wakaf tetap berorientasi untuk kepentingan masjid, tetapi seyogyanya menggunakan pola pemberdayaan pendidikan yang berpusat di masjid. Misalnya, Pertama, mengembalikan fungsi masjid sebagaimana zaman awal Islam dengan harapan kejayaan Islam dapat tercapai; Kedua, membiarkan masjid seperti yang ada saat ini, tetapi dengan memperkuat peran dan fungsi masjid yang sudah ada secara maksimal dalam bentuk dikotomis dan terpisah; dan Ketiga, mengakomodir dengan paling tidak menghidupkan kembali aspek ibadah dan juga memperhatikan fungsi pendidikannya. Dicontohkan, masjid-masjid di kawasan strategis dapat dibangun di atasnya bangunan untuk aktivitas pertemuan, seminar, dan majelis taklim, atau dibangun di depannya sebagai pertokoan, rumah makan, dan sebagainya. Misalnya di Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu di Jakarta, Masjid Raudatul Muhlisin di Jember, dan masjid agung Baiturrahman di Banyuwangi. Kemudian, hasil dariberbagai usaha ini disalurkan untuk mengembangkan aktivitas pendidikan.

Senada pula dengan hasil penelitian (Syakur et al., 2018), yang menggali berkaitan dengan model kemandirian masjid berbasis wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo, ditemukan bahwa pola atau model

kemandirian masjid berbasis wakaf yang diaplikasikan adalah kemandirian aset dengan mengembangkan aset-aset wakaf masjid secara produktif baik di bidang pertanian, perikanan, maupun lainnya. Pola kemandirian dari sisi manfaat hasil wakaf yang diperuntukkan selain untuk kepentingan masjid tetapi juga untuk kepentingan jamaah masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil temuan, dengan adanya wakaf berbasis pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pondok pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, hal itu terbukti secara kuantitas dengan adanya peningkatan jumlah peserta didik yang menerima beasiswa, peningkatan jumlah peserta didik yang melanjutkan pendidikannya dan diimbangi dengan kualitas lulusan, peningkatan pendapatan para *nazhir*, sehingga dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja serta mengurangi pengangguran. Sebagaimana dapat dilihat pada data-data kuantitatif berikut ini.

Tabel peningkatan Jumlah Santri Berdasarkan Unit Pesantren dan Unit Pendidikan

UNIT PESANTREN 2019	JUMLAH AH	JUMLAH 2020	JUMLAH H 2021	JUMLAH AH 2022
Putra	1917	2010	2315	2415
Putri Utara	1888	1987	2005	2312
Putri Selatan	486	492	502	530
Kanak-kanak Putra	66	70	74	78
Kanak-kanak Putri	26	30	32	35
Anak Asuh	1247	1250	1287	1302
JUMLAH	5630	5839	6215	662

Tabel Peningkatan Jumlah Pendidikan Formal Darussalam

UNIT	JUMLAH 2019	JUMLAH 2020	JUMLAH 2021	JUMLAH 2022
PAUD	25	27	29	31

TK Darussalam	78	80	82	84
SD Darussalam	396	400	402	404
MTs Al-Amiriyyah	1006	1010	1012	1014
SMP Darussalam	671	678	680	682
SMA Darussalam	554	560	562	564
MA Al-Amiriyyah	817	820	822	824
SMK Darussalam	906	915	917	919
IAI Darussalam	992	994	1120	1120
Jumlah	5442	5482	5500	5642

Dengan adanya program bantuan biaya pendidikan yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf di pondok pesantren Darussalam Blokagung tersebut, membuat masyarakat di sekitarnya merasa terbantu dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu terbukti dengan data kuantitatif yang penulis peroleh dari BPS Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa tingkat lulusan SD/MI dan SMP/MTs di wilayah ketiga lokasi penelitian tersebut selama empat tahun terakhir menunjukkan *trend* yang semakin menurun. Sebaliknya, tingkat lulusan SMA/SMK/MA dan S1/S2 menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dari pembahasan di atas ditemukan bahwa di Yayasan pondok pesantren Darussalam Blokagung cukup berhasil dalam memanfaatkan hasil wakafnya untuk membiayai lembaganya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf, yaitu pemberdayaan masjid dan operasional pendidikan di madrasah dan pesantren. Meskipun sebagian dikelola secara produktif, seperti: persawahan dan pertokoan tetapi hasil wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan yang dinaungi oleh yayasan, baik pendidikan di madrasah (formal), masjid (non-formal), dan pesantren (in-formal). Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, buku-buku pelajaran, dan sebagian lain dimanfaatkan untuk tambahan kesejahteraan guru. Dengan adanya wakaf berbasis pendidikan di Yayasan pondok pesantren Darussalam Blokagung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung dalam aspek internalisasi dan pembentukan karakter (*Character Building*) kepada para peserta didik supaya menjadi orang yang berilmu, dewasa, mandiri,

produktif, serta enggan untuk meminta-minta atau mengemis. Sehingga, ketika terjun di tengah masyarakat mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh.

D. Simpulan

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah terbukti tanah wakaf tersebut dimanfaatkan di bidang pendidikan. Jadi, wakaf dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu fungsi yang strategis dari hasil harta wakaf adalah untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan. Dengan demikian, adanya wakaf berbasis pendidikan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek internalisasi dan pembentukan karakter (*Character Building*) kepada para siswa dan santri supaya menjadi orang yang berilmu, dewasa, mandiri, dan produktif. Sehingga ketika terjun di tengah masyarakat mereka dapat bekerja dengan profesional dan bermanfaat.

Daftar Rujukan

- Aminuddin Bakry. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2, 78–91.
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Towards sustainable financing models: A proof-of-concept for a waqf-based alternative financing model for renewable energy investments. *Borsa Istanbul Review*, 21, S46–S56. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>
- Bakhri, A., & Srifariyati, S. (2017). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Madaniyah*, 7(1), 129–153.
- Ekawaty, M., & Muda, A. W. (2015). Wakaf uang: Tingkat pemahaman masyarakat dan faktor penentunya (studi masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(2), 1–28.
- Fariyhati, W. (n.d.). *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Melalui Program "My Heart For Yatim" Pada Laz Al-Azhar Pengasinan Depok*. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Hadi, S. (2014). Regulasi uu NomoR 41 TahuN 2004 TeNTaNg Wakaf (Tinjauan sejarah-sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2).
- Kartika Sari, D. A. (2017). *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 1230/PSLB3-PS/2016 TENTANG HARGA DAN MEKANISME PENERAPAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Kementrian Hukum dan HAM. (2006). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006* (Vol. 1999, Issue December).
- Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). The Map of the Understanding Level of Cash

- Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. *Journal of Finance and Islamic ...*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>
- Mahat, M. A., Jaaffar, M. Y., & Rasool, M. S. A. (2015). Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 294–302. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01193-4)
- Munirah. (2015). Education System in Indonesia: between desire and reality. *Auladuna*, 2(2), 233–245.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. (2006). *No Title*.
- Satriyaningtyas, T. (2020). Implementasi Good Waqf Governance Modern Darussalam Gontor Putri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–21.
- Sugiyono, M. (2008). Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1), 73–96. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1187>